



P E N E T A P A N

Nomor 289/Pdt.P/2022/ PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

AYUB SETIAWAN, Tempat / Tanggal Lahir Sidoarjo, 10 Juli 1986, Laki – laki, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Jetis RT 006 RW 001, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 01 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mempelajari bukti-bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2022 dibawah register Nomor : 289/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 01 Juli 2022 dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan WAGIATI pada tanggal 07 November 2007 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 697/48/XI/2007 dari KUA Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **DANIEL PUTRA BARRERA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor **3516-LT-29102015-0055** tertanggal 29 Oktober 2015;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2011**;
4. Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah **2012** sesuai dengan Ijazah anak Pemohon.
5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **DANIEL PUTRA BARRERA**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan tahun lahir anak Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 470/2095/416-111/2022 di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, **DANIEL PUTRA BARRERA** nomor **3516-LT-29102015-0055** tertanggal 29 Oktober 2015, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2011** seharusnya tertulis **2012**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **DANIEL PUTRA BARRERA** nomor **3516-LT-29102015-0055** tertanggal 29 Oktober 2015, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2011** seharusnya tertulis **2012** ,setelah menerima salinan Penetapan ini guna

Halaman 2 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 3516161007860002, atas nama **AYUB SETIAWAN**, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3516160502080001 atas nama Kepala Keluarga **AYUB SETIAWAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 26 Juli 2016, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-29102015-0055 atas nama **DANIEL PUTRA BARRERA** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 697/48/XI/2007 tanggal 7 November 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak – Kanak TP PKK Nomor 0001067/A/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak – Kanak **BAHTERA** tertanggal 22 Juni 2019 atas nama **DANIEL PUTRA BARRERA** diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gereja Jemaat Sukorame Register No. 09/SKR/II-IKW/09/2008 tanggal 20 Juli 2008 pengesahan perkawinan Gereja antara Pemohon dengan **WAGIATI**, diberi tanda bukti P – 6;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diserahkan di persidangan sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3)

Halaman 3 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang biaya materai (bermaterai cukup), kecuali P-2 dan P-3 hanya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan pula bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **HUSNI NURSALIM** dan **VICTORIA ELSA PRICILA**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HUSNI NURSALIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo, pada tanggal 10 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Pemohon menikah secara Islam dengan Wagati pada tahun 2007 di Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 697/48/XI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Jetis Kabupaten Mojokerto, selanjutnya telah dilaksanakan pengesahan Perkawinan Gerejawi pada tanggal 20 Juli 2008 di GKJW Jemaat Sukorame Mojokerto, sesuai dengan Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Jemaat Sukorame Register No. 09/SKR/VII-IKW/09/2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Thalita Theresia;
 2. Daniel Putra Barrera;
- Bahwa yang hendak dimohonkan perbaikan akta kelahiran adalah anak ke-2 (dua) Pemohon yang bernama DANIEL PUTRA BARRERA;
- Bahwa penulisannya sudah benar dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga masih terdapat kesalahan penulisan tertulis lahir tahun 2011 sedangkan di dokumen Ijazah TK Anak Pemohon sudah benar tertulis lahir pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jetis RT006 RW001 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk menyeragamkan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

2. Saksi VICTORIA ELSA PRICILA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo, pada tanggal 10 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Pemohon menikah secara Islam dengan Wagiaty pada tahun 2007 di Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 697/48/XI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Jetis Kabupaten Mojokerto, selanjutnya telah dilaksanakan pengesahan Perkawinan Gerejawi pada tanggal 20 Juli 2008 di GKJW Jemaat Sukorame Mojokerto, sesuai dengan Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Jemaat Sukorame Register No. 09/SKR/VII-I/KW/09/2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Thalita Theresia;
 2. Daniel Putra Barrera;
- Bahwa yang hendak dimohonkan perbaikan akta kelahiran adalah anak ke-2 (dua) Pemohon yang bernama DANIEL PUTRA BARRERA;
- Bahwa penulisannya sudah benar dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga masih terdapat kesalahan penulisan tertulis lahir tahun 2011 sedangkan di dokumen Ijazah TK Anak Pemohon sudah benar tertulis lahir pada tahun 2012;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jetis RT006 RW001 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;

Halaman 5 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk menyeragamkan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan seperti halnya yang terdapat dan dimaksudkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan ijin Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, **DANIEL PUTRA BARRERA** nomor **3516-LT-29102015-0055** tertanggal 29 Oktober 2015, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2011** seharusnya tertulis **2012**;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga An.Pemohon (Vide bukti-P.2), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Dusun Jetis RT006 RW001 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon lahir di Sidoarjo pada tanggal 10 Juli 1986 yang mana pada saat didaftarkan permohonan ini Pemohon telah menikah dan usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa: seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Pemohon **DANIEL PUTRA BARRERA**, lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2011, pada saat pendaftaran permohonan a quo belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan diatas Pemohon selaku orang tua memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon (Vide bukti P.3), Kartu Keluarga An. Pemohon (Vide bukti P.2) Tahun kelahiran anak Pemohon tertulis **2011** sedangkan dalam Surat Keterangan Tamat Belajar

Halaman 7 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kanak-Kanak TP PKK BAHTERA tercantum bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama DANIEL PUTRA BARRERA adalah tahun **2012**;

Menimbang, bahwa fakta yang tercantum dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak TP PKK BAHTERA tersebut diatas yang menegaskan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama DANIEL PUTRA BARRERA adalah tahun **2012** juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi HUSNI NURSALIM dan saksi VICTORIA ELSA PRICILA, yang juga menerangkan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang benar adalah 2012 (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa DANIEL PUTRA BARRERA adalah anak kandung dari Pemohon, hasil perkawinan Pemohon dengan perempuan yang bernama WAGIATI sebagaimana Surat Tanda Perkawinan Gereja tertanggal 20 Juli 2008 (Vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

Halaman 8 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, **DANIEL PUTRA BARRERA** nomor **3516-LT-29102015-0055** tertanggal 29 Oktober 2015, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2011** seharusnya tertulis **2012**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **DANIEL PUTRA BARRERA** nomor **3516-LT-29102015-0055** tertanggal 29 Oktober 2015, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2011** seharusnya tertulis **2012**, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 20 Juli 2022 oleh SYUFRINALDI, SH Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LINA SUSIANA, A.Md, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dirimkan melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

LINA SUSIANA, A.Md, S.H.

SYUFRINALDI, S.H.

Halaman 9 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya Pemberkasan ATK | Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. 10.000,- |
| Biaya Sumpah | Rp. 20.000,- |
| Materai | Rp. 10.000,- |
| Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Rp130.000,- |

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)